

Judul : Satuan khusus LPSK, saksi korban harus aman dan nyaman
Tanggal : Senin, 11 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Satuan Khusus LPSK

Saksi-Korban Harus Aman Dan Nyaman

KOMISI XIII DPR mendorong pembentukan satuan khusus bagi saksi dan korban yang diwacanakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kehadiran unit ini dinilai dapat memperkuat perlindungan serta mendukung kinerja LPSK.

Anggota Komisi XIII DPR Melty Rahmatia menilai, keamanan merupakan masalah utama dalam perlindungan saksi dan korban. Dengan adanya satuan khusus, mereka akan merasa lebih aman untuk berbicara dan terbuka tanpa rasa takut maupun tekanan dari pihak luar.

"Usulan ini sudah pernah disampaikan LPSK ke Komisi XIII, dan diharapkan masuk dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK)," ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya juga menyambut positif wacana tersebut. Menurutnya, banyak saksi dan korban enggan melapor karena ancaman fisik maupun psikologis. Padahal, LPSK berperan penting menjamin hak-hak mereka terpenuhi sehingga

dapat memberikan keterangan tanpa tekanan.

"Sering kali kasus gagal terungkap karena tidak ada yang berani menjadi saksi," kata politisi Partai NasDem itu.

Willy menilai, satuan khusus akan memastikan perlindungan sejak tahap awal proses hukum, terutama pada kasus yang sarat tekanan seperti korupsi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Namun, bentuk dan keanggotaan unit ini masih akan dibahas secara komprehensif bersama lembaga terkait setelah DPR keluar dari masa reses.

Sebelumnya, Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan, usulan pembentukan satuan khusus sudah disampaikan kepada DPR. Perlindungan saksi dan korban tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga bantuan hukum, medis, psikologis, sosial, serta fasilitasi restitusi.

"Harapannya, satuan ini menjadi unit penegak hukum yang fokus mengawal proses hukum dari sisi perlindungan saksi dan korban," tandas Achmadi. ■ PYB